

Syafri Muhammad Noor, Lc

**Sudah Dewasa
Tapi Belum
Diaqiqahi?**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sudah Dewasa Tapi Belum Diaqiqahi?

Penulis : Syafri Muhammad Noor, Lc

48 hlm

JUDUL BUKU

Sudah Dewasa Tapi Belum Diaqiqahi?

PENULIS

Syafri Muhammad Noor, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawwaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

8 November 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Bab 1 : Pendahuluan	7
Bab 2 : Pembahasan Umum Terkait Aqiqah	9
A. Pengertian Aqiqah	9
1. Etimologi Aqiqah	9
2. Terminologi Aqiqah	9
B. Pensyariatan Aqiqah	10
1. Sunnah Qauliah.....	10
a. Hadits Pertama.....	10
b. Hadits Kedua	10
c. Hadits Ketiga	10
d. Hadits Keempat.....	11
e. Hadits Kelima	11
f. Hadits Keenam	12
g. Hadits Ketujuh.....	12
h. Hadits Kedelapan	12
i. Hadits Kesembilan.....	13
j. Hadits Kesepuluh	13
k. Hadits Kesebelas	13
l. Hadits Keduabelas.....	14
2. Sunnah Fi'liyah.....	14
a. Hadits Pertama.....	14
b. Hadits Kedua	14
c. Hadits Ketiga	15
d. Hadits Keempat.....	15
e. Hadits Kelima	15
f. Hadits Keenam	16
g. Hadits Ketujuh.....	16
C. Makna Bayi Ditebus Dengan Aqiqah.....	17

1. Pendapat Pertama	17
2. Pendapat Kedua.....	18
3. Pendapat Ketiga.....	18
4. Pendapat Keempat	18
D. Hikmah Aqiqah	19
1. Ungkapan Syukur KepadaNya	19
2. Mempraktekan Sunnah Nabi SAW.....	19
3. Tebusan Bayi Yang Baru Lahir	20
4. Mengumumkan Kabar Gembira.....	20
5. Meningkatkan Rasa Cinta Sosial.....	20
E. Hukum Aqiqah.....	20
1. Sunnah Muakkadah	20
2. Wajib	21
3. Tathawwu'	21
4. Mubah	21
5. Mansukhah.....	21
a. Dalil Pendapat Pertama.....	22
b. Dalil Pendapat Kedua	24
c. Dalil Pendapat Ketiga	26
d. Dalil Pendapat Keempat.....	26
e. Dalil Pendapat Kelima	26
F. Jenis Hewan Untuk Aqiqah	27
1. Boleh Selain Kambing	27
2. Khusus Kambing.....	28
Bab 3 : Pelaksanaan Aqiqah	29
A. Siapa Yang Melakukan Aqiqah	29
1. Pendapat Pertama	29
2. Pendapat Kedua.....	31
3. Pendapat Ketiga.....	31
4. Pendapat Keempat	32
B. Sudah Dewasa Tapi Belum Diaqiqahi.....	33

1. Aqiqah Sendiri.....	33
Dalil :	34
2. Tidak Perlu Aqiqah.....	34
Dalil :	35
C. Waktu Pelaksanaan Aqiqah	36
1. Aqiqah Sebelum Hari Ketujuh	38
a. Boleh	38
b. Tidak Boleh.....	39
2. Aqiqah Setelah Hari Ketujuh	39
a. Tidak Boleh.....	39
b. Boleh Sampai Hari ke-21.....	40
c. Boleh Kapanpun	41
D. Niat dan Tasmiah	42
Penutup	44
Profil Penulis	45

Bab 1 : Pendahuluan

Pada dasarnya, ritual aqiqah merupakan salah satu syiar islam yang sangat mulia dan agung. Dan idealnya, anak yang baru terlahir dimuka bumi ini mempunyai hak untuk diaqiqahi oleh kedua orang tuanya.

Namun pada kenyataannya, justru yang terjadi dimasyarakat adalah tidak semua orang tua melaksanakan ritual aqiqah setelah sang buah hati dan dambaan jiwanya terlahir.

Ada berbagai faktor yang melatar belakangi keadaan ini, bisa jadi karena keadaan ekonomi orang tuanya pada saat itu sedang tidak lapang, makanya agak keberatan ketika harus mengeluarkan biaya untuk aqiqah.

Ibaratnya, jangankan mengocek kantong demi pelaksanaan aqiqah, untuk membiayai urusan persalinan dan lain sebagainya saja masih kesulitan, bagaimana mau mengadakan aqiqah?

Atau faktor yang lain, misalkan kondisi ekonomi orang tuanya sedang lapang, namun ternyata kedua orang tuanya tidak faham tentang syariat aqiqah pada saat itu, akhirnya buah hatinya tidak diaqiqahi pada saat itu. Lalu setelah berpuluh-puluh tahun, barulah orang tuanya faham tentang syariat aqiqah. Maka apa yang harus dilakukan?

Tulisan singkat ini akan sedikit mengurai beberapa kasus yang terkait dengan ritual aqiqah dan problematikanya yang terjadi dikalangan masyarakat.

Harapannya dari tulisan singkat ini adalah adanya manfaat dan faidah yang bisa diambil, terkhusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Syafri Muhammad Noor, Lc.

Bab 2 : Pembahasan Umum Terkait Aqiqah

A. Pengertian Aqiqah

1. Etimologi Aqiqah

Secara bahasa aqiqah (العقيقة) berasal dari kata 'aqqa-ya'iqqu/ya'aqqu (عَقَّى - يعق) yang mempunyai arti potong. Kata potong disini bisa diartikan dalam dua konteks yaitu memotong rambut bayi (mencukur) yang akan diaqiqah dan yang kedua adalah memotong (menyembelih) hewan untuk bayi yang diaqiqahkan.

2. Terminologi Aqiqah

Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' menjelaskan tentang pengertian aqiqah :

الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه
وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى¹

“hewan yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wata’ala atas karunia anak yang ia terima, baik laki-laki maupun

¹ Imam Nawawi, Al-majmu' syarh al-muhadzab, jilid 8 hal. 426

perempuan.”

B. Pensyariatan Aqiqah

Kalau kita merujuk kepada hadits-hadits nabi *sallallahu ‘alaihi wasallam*, maka akan kita dapati disana tentang dalil-dalil ajaran aqiqah.

1. Sunnah Qauliah

a. Hadits Pertama

Hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin sirin

مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى

*Telah mengabarkan kepada kami salman bin amir adz-dzaby, ia mengatakan : saya telah mendengar rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda : “Bersamaan lahirnya anak laki-laki itu ada aqiqah, maka tumpahkanlah (penebus) darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (cukur rambutnya)”. (HR. Al-Bukhori dan Ashhabus sab’ah).*

b. Hadits Kedua

Hadits yang diriwayatkan dari samuroh bin jundub ra :

كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق
ويسمى

Setiap anak yang baru lahir tergadai dan ditebus dengan aqiqah pada hari ketujuh lalu dicukur rambutnya dan diberikan nama).” (HR. Abu Daud)

c. Hadits Ketiga

Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Kurz al-Ka'biyah :

عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاة

Aku telah mendengar rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda : untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Abu Daud)

d. Hadits Keempat

Dalam riwayat yang lain :

أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: (نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً)

“Ummu kurz al-Ka'bany bertanya kepada rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam tentang aqiqah, lalu beliau menjawab : iya, untuk anak laki-laki itu dua ekor kambing dan untuk anak perempuan itu satu ekor kambing, tidak masalah mau kambing jantan atau betina.”(HR. Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

e. Hadits Kelima

Hadits yang diriwayatkan dari yusuf bin mahik:

عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

Untuk anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. (HR. Ibnu Hibban)

f. Hadits Keenam

Dalam riwayat yang lain disebutkan :

أن عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة

Aisyah radhiyallahu anha memberi tahu kepada mereka bahwa nabi sallallahu 'alaihi wasallam pernah menyuruh mereka untuk aqidah dua ekor kambing yang sepadan untuk anak laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.(HR. Imam Turmudzi)

g. Hadits Ketujuh

Hadits yang diriwayatkan dari asma' binti yazid:

العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية
شاة

Hak aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua kambing yang sepadan dan satu kambing untuk anak perempuan (HR. Ahmad dan Thabrani)

h. Hadits Kedelapan

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى

Bersamaan lahirnya anak laki-laki itu ada aqiqah, maka tumpahkanlah (penebus) darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (cukur rambutnya). (HR. al-Bazzar)

i. Hadits Kesembilan

Hadits yang diriwayatkan dari yazid bin Abdul Muzani

يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم

Anak laki-laki yang terlahir itu di aqiqahi, tidak diusap kepalanya dengan darah (HR. Thabrani)

j. Hadits Kesepuluh

Hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود
يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق

Nabi sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk memberikan nama untuk bayi pada hari ketujuhnya dan dibersihkan kotoran darinya (cukur rambutnya) dan diaqiqahi.(HR. Turmudzi)

k. Hadits Kesebelas

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان يوم
سابعه فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسموه)

Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda : jika sudah sampai hari ketujuhnya, maka tumpahkanlah (penebus) darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (cukur rambutnya dan berikanlah nama untuknya).(HR. Thabrani)

I. Hadits Keduabelas

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة

Untuk anak laki-laki itu dua sembelihan dan anak perempuan satu sembelihan. (HR. al-Bazzar dan Thabrani).

2. Sunnah Fi'liyah

a. Hadits Pertama

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً

Bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk Hasan dan Husein, masing-masing satu kambing. (HR. Abu Dawud)

b. Hadits Kedua

Dalam riwayat yang lain :

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن
والحسين بكبشين

Bahwa rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein, masing-masing dua kambing. (HR. an-Nasai)

c. Hadits Ketiga

Hadits yang diriwayatkan dari buraidah

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (عَقَّ عن الحسن
والحسين)

Bahwa rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein. (HR. Ahmad, an-Nasai dan al-Thabrani)

d. Hadits Keempat

Hadits dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu:

عن أنس بن مالك قال: (عَقَّ رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين)

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein dengan dua kambing. (HR. Ibnu Hibban)

e. Hadits Kelima

Hadits dari Aisyah radhiyallahu 'anha :

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (عق عن الحسن
والحسين وقال: قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك
وإليك هذه عقيقة فلان)

Bahwa nabi sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein lalu beliau bersabda : katakanlah bismillah wallahu akbar, Allahumma laka wailaika hadzihi 'aqiqata fulan. (HR. Al-Baihaqi)

f. Hadits Keenam

Hadits dari Abdullah bin Amr :

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن
والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين
متكافئين

Bahwa nabi sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein, masing-masing dua kambing yang serupa dan sepadan. (dikeluarkan oleh al-Hakim)

g. Hadits Ketujuh

Hadits dari Jabir bin Abdillah :

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن
والحسين

Bahwa rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein. (HR.al-Thabrani)

C. Makna Bayi Ditebus Dengan Aqiqah

Dalam hadits yang kedua, disebutkan bahwa anak yang baru lahir ditebus dengan aqiqah. Apa makna dari tebusan tersebut?

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan redaksi nabi tersebut :

1. Pendapat Pertama

Imam al-Khattabi mengutip dari perkataan imam Ahmad bin hanbal bahwasanya Aqiqah itu merupakan syafaat untuk orang tuanya.

قال أحمد: هذا في الشفاعة يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلاً لم يُشفع في والديه^٢.

“Menurut Imam Ahmad, hadis ini berbicara tentang syafaat. Yang beliau maksudkan, bahwa ketika anak tidak diaqiqahi, kemudian dia meninggal ketika masih bayi, maka ia tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya.”

Dan perkataan Imam Ahmad tersebut sejalan dengan perkataan 'Atha' al-Khurasany yang mana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalur yahya bin hamzah :

² Al-Khattabi, Ma'alimus sunan, juz 4 hal. 264-265

قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعه
ولده^٣

“Aku bertanya kepada ‘Atha al-Khurasany : apa maksud dari bayi ditebus dengan mengaqiqahinya? Beliau menjawab : orang tuanya tidak bisa mendapat syafaat dari anaknya”

2. Pendapat Kedua

Ada sebagian yang berpendapat bahwa aqiqah adalah ritual yang harus dilakukan, tidak boleh tidak, karena seorang bayi yang baru terlahir itu seperti barang gadai, ia harus ditebus dengan menyembelih aqiqah. Dan sudah seyogyanya, apabila ada seseorang mendapatkan karunia nikmat dari Allah, maka ia harus bersyukur kepadaNya. Adapun bentuk syukur ketika diberikan karunia anak adalah dengan menyembelih aqiqah untuk anaknya seperti yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* untuk keselamatannya.⁴

3. Pendapat Ketiga

Makna dari anak ditebus dengan aqiqah adalah seorang anak yang baru lahir tidaklah diberikan nama dan tidak dicukur rambutnya kecuali sudah disembelih aqiqah untuknya.⁵

4. Pendapat Keempat

Ibnul Qoyim berpendapat bahwasanya Allah

³ Sunan al-Baihaqi juz 9 hal. 299

⁴ Al-ihsan juz 12 hal. 131

⁵ Al-Khattabi, Ma’alimus sunan, juz 4 hal.265

jadikan aqiqah bagi bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Karena setiap bayi yang lahir akan diikuti setan dan dihalangi untuk melakukan usaha kebaikan bagi akhirlatnya. Dengannya, aqiqah menjadi sebab yang membebaskan bayi dari kekangan setan dan bala tentaranya.

D. Hikmah Aqiqah

1. Ungkapan Syukur KepadaNya

Melaksanakan Aqiqah berarti sejatinya ia sedang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ia terima, yaitu karunia anak, karena anak bisa dikatakan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-kahfi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. (QS. Al-Kahfi : 46).

2. Mempraktekan Sunnah Nabi SAW

Melaksanakan sunnah Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* sama saja membuktikan kalau diri kita mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Islam. Mengapa demikian? Karena semua sumber dasar Islam ada pada Al Quran dan As Sunnah yang mana aqiqah adalah salah satu isi yang ada didalam sunnah

itu.

3. Tebusan Bayi Yang Baru Lahir

Aqiqah juga bisa dibilang sebagai penebus dari bayi yang baru terlahir dari gangguan, baik gangguan lahiriyah maupun gangguan rohani. Praktek tebusan ini sudah sangat masyhur dikenal oleh masyarakat umum yaitu tatkala nabi ismail mau disembelih oleh ayahandanya Nabi Ibrahim, lalu Allah gadaikan jasad nabi ismail dengan seekor domba untuk disembelih.

4. Mengumumkan Kabar Gembira

Dengan adanya aqiqah, maka otomatis orang yang mendapat anugerah nikmat tersebut sedang memberi tahukan kabar gembira kepada orang lain. Karena hasil dari aqiqah tersebut dibagikan ke sanak keluarga, tetangga dan kawan-kawannya.

5. Meningkatkan Rasa Cinta Sosial

Dengan membagikan daging aqiqah kepada sesama muslim, maka hal tersebut dapat meningkatkan solidaritas sesama muslim sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama muslim pula.

E. Hukum Aqiqah

Para ulama berselisih pandangan tentang hukum melaksanakan Aqiqah menjadi lima pendapat :

1. Sunnah Muakkadah

Ini adalah pendapat jumhur ahlul ilmi dari kalangan sahabat, thabi'in, dan fuqaha', diantaranya : Madzhab Syafi'i, Maliki dan pendapat yang masyhur

dan mu'tamad dikalangan Madzhab Hanbali. Pendapat ini dinukil dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar, 'Aisyah, Fatimah dan al-Qashim anak Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*, Urwah bin Zubair, 'Atha, al-Zuhri, Ishaq, Abu Tsaur, dan yang lainnya.

2. Wajib

Ini adalah pendapat Mazhab Dzahiri, dan pendapat pemimpin Mazhab Dzahiri, yaitu Ibnu Hazm. Pendapat ini diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, dan juga dipilih oleh sekelompok Mazhab Hanbali.

3. Tathawwu'

Siapa yang ingin mengerjakannya maka silahkan saja untuk mengerjakannya dan siapa yang mau meninggalkannya maka silahkan meninggalkannya, ini dikatakan oleh al-Thahawi dan Ibn 'Abidin⁶. Namun secara umum, pendapat ini mirip dengan pendapat jumhur ulama.

4. Mubah

Pendapat ini dikatakan oleh al-Munbaji dan dinukil oleh Ibnu Abidin.⁷

5. Mansukhah

Mengadakan aqiqah adalah makruh, karena hukumnya sudah dihapus. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad al-Hasan sahabatnya Abu Hanifah, bahwasanya ia berkata : aqiqah sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan diawal masa keislaman juga

⁶ Ibnu Abidin, al-Uqud ad-Durriyah fi tanqihil fatawa al-hamidiyah, juz 2 hal. 212

⁷ Hasyiah Ibnu Abidin, juz 6 hal. 336

masih dilaksanakan, namun lambat laun pelaksanaan aqiqah dihapuskan dan diganti dengan ritual qurban.⁸

Alasan / dalil dan hujah kelompok-kelompok di atas

a. Dalil Pendapat Pertama

Mazhab pertama beralasan dengan hadits:

حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 'aqiqah, maka potongkanlah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya. (HR. al-Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan dari samuroh bin jundub radhiyallahu 'anhu :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah

⁸ Al-Kasani, Badai'us Shanai' fi Tartibis Syarai', juz 6 hal. 2968

shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Abu Daud)

Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Kurz al-Ka’biyyah :

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)

Aku telah mendengar rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Abu Daud)

Hadits yang diriwayatkan ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً

Bahwa rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam mengaqiqahi untuk hasan dan husein, masing-masing satu kambing

Mayoritas Ulama beralasan bahwa hadits-hadits tentang aqiqah diatas menunjukkan sunnah yang disukai dan selalu dilakukan oleh Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* baik melalui perbuatannya maupun ucapannya sebagaimana praktek aqiqah yang beliau

lakukan untuk cucunya hasan dan husein *radhiyallahu 'anhuma*.

Adapun redaksi yang diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* menunjukkan sebuah perintah, namun hukumnya tidak mengarah kepada kewajiban yang harus dilakukan, namun jumbuh ulama melihatnya pada sebuah anjuran, dan ini diperkuat bahwa Rasul *sallallahu 'alaihi wasallam* menjadikan hal tersebut sebagai keinginan dan pilihan bagi seorang muslim.

Jumbuh ulama juga mengatakan walaupun aqiqah itu wajib, maka kewajibannya pasti diketahui dari agama karena hal itu dibutuhkan. dan walaupun itu perkara wajib, pastilah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskannya kepada umat dengan penjelasan yang universal untuk dijadikan hujjah.

Kemudian mereka juga berhujjah dengan ijma bahwa aqiqah itu sunnah. Mereka juga mengatakan bahwa aqiqah itu sembelihan karena terjadi kebahagiaan, maka tidak wajib seperti walimah.

Mereka mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* dalam aqiqah tidak menunjukkan wajib, hanya anjuran. Mereka juga mengatakan bahwa aqiqah itu adalah menumpahkan darah bukan karena pidana atau nadzar, maka tidak wajib seperti qurban

b. Dalil Pendapat Kedua

Hadits yang diriwayatkan dari salman bin amir adz dzabi

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

“Pada anak lelaki ada kewajiban ‘aqiqah, maka potongkanlah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya. (HR. al-Bukhari)

Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Kurz al-Ka’biyyah :

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)

Aku telah mendengar rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Abu Daud)

Hadits yang diriwayatkan dari samuroh bin jundub radhiyallahu ‘anhu :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Abu Daud)

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* melakukan aqiqah, dan hal tersebut menjadi kewajiban, tidak boleh bagi seorangpun untuk memaknai perintah Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* kepada kebolehan untuk meninggalkannya kecuali kalau ada nash yang lain yang memalingkannya. Karena nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* pernah bersabda :

إِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sebisa mungkin”

c. Dalil Pendapat Ketiga

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aqiqah itu tathawwu’, dalil mereka sebagaimana yang dipakai oleh jumhur ulama.

d. Dalil Pendapat Keempat

Kelompok keempat yang berpendapat mubah beralasan dengan hadits:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسِكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ
شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

“Barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka hendaknya ia menyembelih untuknya, untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak wanita satu kambing.” (HR. Abu Daud)

e. Dalil Pendapat Kelima

Adapun yang berpendapat dihapus adalah

berdasarkan riwayat Aisyah bahwa qurban itu menghapus darah sebelumnya

Salah satu ulama kontemporer yang bernama Husamuddin mengatakan bahwasanya setelah beliau mendiskusikan dan meneliti dalil-dalil tiap kelompok, beliau mengatakan bahwa pendapat yang unggul adalah pendapat jumhur, yaitu bahwa aqiqah itu sunnah muakkadah. (al-Mufashal, 2003:66).

F. Jenis Hewan Untuk Aqiqah

Sebagian masyarakat kita mengenal bahwa hewan yang bisa disembelih untuk aqiqah hanya terbatas pada kambing. Berbeda dengan ibadah qurban yang bisa menyembelih unta atau sapi juga. Toh, pada redaksi yang kita temukan dalam pembahasan aqiqah hanya ditemukan hewan kambing saja yang disembelih untuk aqiqah.

Namun kalau kita telusuri dalam dalam kitab fikih, maka akan kita temukan bahwa sebenarnya hewan yang bisa dijadikan sebagai sembelihan aqiqah tidak terbatas pada hewan kambing.

1. Boleh Selain Kambing

Hewan yang bisa dijadikan sebagai aqiqah tidak terbatas pada kambing saja, namun bisa juga menyembelih unta dan sapi untuk dijadikan sebagai sembelihan aqiqah, sebagaimana unta dan sapi juga bisa disembelih untuk ibadah qurban dan hadyu. Dan secara fisik, sapi dan unta memiliki fisik yang lebih besar daripada kambing, maka boleh-boleh saja menyembelih hewan tersebut untuk aqiqah. Pandangan ini merupakan pendapatnya ulama

madzhab hanafi, madzhab syafii, madzhab hambali dan sebagian madzhab maliki.

Dalil :

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

“Pada anak lelaki ada kewajiban ‘aqiqah, maka potongkanlah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya. (HR. al-Bukhari)

Hadits tersebut masih umum dan derajatnya shahih, maka dari keumuman lafadz tersebut tersimpulkan hukum bahwa aqiqah boleh dengan hewan selain kambing sebagaimana dalam pelaksanaan ibadah qurban dan hadyu.

2. Khusus Kambing

Aqiqah hanya boleh dengan hewan kambing, tidak boleh dengan sapi dan unta. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm dan sebagian madzhab maliki.

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak sah apabila aqiqah tidak dengan menyembelih kambing. Untuk jenis kambingnya, menurut beliau tidak lah dibatasi, asalkan masih tergolong kambing maka boleh untuk dijadikan sebagai hewan aqiqah.

Bab 3 : Pelaksanaan Aqiqah

A. Siapa Yang Melakukan Aqiqah

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak untuk melaksanakan aqiqah menjadi beberapa pendapat :

1. Pendapat Pertama

Yang berhak untuk mengadakan aqiqah untuk bayi yang terlahir adalah ayahnya sendiri. Tidak diperkenankan siapapun untuk mengadakan aqiqah, meskipun saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan lain sebagainya. Pendapat ini dinyatakan oleh madzhab hambali dan maliki.⁹

Imam al mardawi dalam kitabnya *al-inshaf* mengatakan:

لا يعق غير الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر
الأصحاب

Pandangan dalam madzhab hambali yang shahih adalah tidaklah mengaqiqahi seseorang selain ayahnya sendiri. Dan inilah pendapat dari

⁹ Al-Bahuty, Kasyaful Qina', Juz 3 hal.24

kebanyakan ulama dalam madzhab hambali

Adapun dalil yang dipakai adalah sebuah hadits :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلَامِ
شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

“Barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka hendaknya ia menyembelih untuknya, untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak wanita satu kambing.” (HR. Abu Daud).

Hadits diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan aqiqah ada ditangan ayahnya, karena redaksi haditsnya adalah menyembelih untuk anaknya, maka hendaknya ia (ayah) menyembelih untuknya.

Dinukil dari imam Ahmad bahwa aqiqah juga dibebankan kepada ayahnya :

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل
يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك
على الأب^{١٠}

Ismail bin Sa'id As-syalinji berkata : aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang diberi tahu oleh orang tuanya bahwa ia belum pernah diaqiqahi, maka apakah laki-laki itu mengaqiqahi dirinya sendiri? Imam Ahmad

¹⁰ Ibnul Qayyim, Tuhfatul Maudud bi ahkamil Maulud, hal. 46

menjawab : itu adalah urusannya ayah.

Dan landasan lain yang menerangkan bahwa sebenarnya yang diperintah untuk melakukan aqiqah itu adalah seorang ayah, sabda nabi *Sallahu 'alaihi wasallam* :

فأهريقوا عنه دمه

“potongkanlah hewan untuknya sebagai aqiqah”.

2. Pendapat Kedua

Jika seorang anak yang belum diaqiqahi tersebut mempunyai harta, maka aqiqah tersebut dilaksanakan oleh dirinya sendiri.

Namun jika ia tidak mempunyai harta untuk aqiqah, namun ia punya ayah yang bisa melaksanakan aqiqah, maka aqiqah dibebankan kepada ayahnya.

Dan jika ternyata ia tidak mampu, dan ayahnya pun juga sudah tiada, namun masih ada ibu yang bisa melakukan aqiqah untuknya, maka aqiqah dibebankan kepada ibunya.

Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Hazm.¹¹

3. Pendapat Ketiga

Aqiqah dilaksanakan oleh orang yang menanggung biaya hidupnya si anak tersebut, dan hartanya juga diambilkan dari penanggungnya, bukan dari harta anak yang mau diaqiqahi.

¹¹ Ibnu Hazm, al-Muhalla, juz 6 hal. 335

Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Nawawi dan menjadi pendapat dalam madzhab syafii.¹²

Landasannya adalah rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* menyembelihkan aqiqah untuk hasan dan husein. Diantara penafsiran Imam Nawawi, kenapa rasul melakukan hal tersebut adalah karena kondisi ekonomi dari kedua orang tuanya pada saat itu sedang kesusahan, maka tanggungan nafkah termasuk pelaksanaan aqiqah dibebankan kepada kakek hasan dan husein yaitu Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wasallam*.

4. Pendapat Keempat

Yang mengaqiqahi boleh siapa saja, tidak harus ayahnya atau yang menanggung biaya hidupnya dari anak tersebut. Ini adalah pendapat dari al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam As-syaukani dan Imam As-shan'ani.¹³

Adapun landasan yang dipakai adalah hadits yang diriwayatkan dari samurah :

تذبح عنه يوم سابعه

“disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya”

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari makna dari redaksi ‘disembelihkan’ merupakan bentuk kata pasif, yang mana subjeknya (orang yang menyembelih) tidaklah ditentukan secara jelas. Maka penanggung aqiqahnya boleh siapa saja.

¹² Imam an-Nawawi, al-Majumu' Syarh al-Muhadzab, juz 8 hal. 432

¹³ Imam as-Shan'ani, Subulus Salam, Juz 4 hal. 183

Imam As-syaukani juga mengatakan bahwa hadits diatas mengindikasikan tentang kebolehan kepada siapapun untuk melakukan aqiqah terhadap anak orang lain.

B. Sudah Dewasa Tapi Belum Diaqiqahi

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

1. Aqiqah Sendiri

Jika sekarang sudah dewasa namun dahulu belum pernah diaqiqahi oleh kedua orang tuanya, maka ia disunnahkan untuk mengaqiqahi dirinya sendiri. Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan dalam kitabnya *nihayatul muhtaj*:

ندب لمولود تَرَكَ وَلِيَّهُ الْعَقَّ عَنْهُ أَنْ يَعْقَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ بَلُوغِهِ

“Disunnahkan bagi anak yang belum diaqiqahi oleh orang tuanya untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah baligh”

Imam ‘Atha’ dan Hasan al-Bashri mengatakan :

وقال عطاء والحسن : يعق عن نفسه ; لأنها مشروعة عنه ،
ولأنه مرتهن بها , فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .

'Atha' dan al-hasan berkata : melakukan penyembelihan aqiqah untuk dirinya sendiri, sebab dirinya menjadi jaminan (rahn), maka semestinya ia menyegerakan pembebasan dirinya.

Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata :

عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً

“Aku mengaqiqahkan atas diriku dengan seekor onta betina setelah aku dewasa.”

Pendapat ini juga disampaikan dari salah satu riwayat imam ahmad:

ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسّن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه^{١٤}

Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya itu perkara baik jika dahulu belum diaqiqahi seseorang dimasa kecilnya maka ia mengaqiqahkan atas dirinya sendiri ketika ia sudah besar, beliau juga berkata: “Jika dilakukan oleh seseorang maka aku tidak membencinya.”

Dalil :

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة

“Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam mengaqiqahi dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi”

2. Tidak Perlu Aqiqah

Kalau sudah dewasa, namun ternyata ketika masih

¹⁴ Ibnul Qayyim, Tuhfatul Maudud bi ahkamil Maulud, hal.69

bayi dulu belum diaqiqahi, maka ia tidak perlu mengaqiqahi untuk dirinya sendiri. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafii dan riwayat lain dari imam ahmad :

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ . يَعْني
لَا يَعْقُ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ

Imam Ahmad ditanya tentang permasalahan ini, beliau berkata: “(Aqiqah) itu kewajiban orangtua, maksudnya adalah ia tidak (boleh) mengaqiqahi atas dirinya, karena menurut sunnah (mewajibkan) dalam hak selainya.”

Imam Ibnu Qudamah juga menjelaskan :

وَلَنَا ، أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْوَالِدِ ، فَلَا يَفْعَلُهَا غَيْرُهُ ، كَالْأَجْنَبِيِّ
، وَكَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ،

“menurut kami, bahwa aqiqah adalah disayriatkan pada kewajiban orangtua maka tidak boleh mengerjakannya selainya, seperti orang lain dan seperti sedekah fitr.”

Dalil :

Landasannya adalah aqiqah merupakan ritual yang harusnya dibebankan kepada kedua orang tuanya, bukan kepada anak tersebut. Adapun hadits yang dipakai oleh kelompok pertama diatas tidaklah bisa dijadikan pedoman karena statusnya batil dan munkar.

Imam Nawawi menjelaskan tentang status hadits yang dipakai oleh pendapat pertama dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* bahwa hadits ini batil :

وأما الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي باسناده عن عبد الله ابن محرر بالحاء المهملة والراء المكرونة عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا حديث باطل قال البيهقي هو حديث منكر

“adapun hadits yang disebutkan ketika nabi sallallahu ‘alaihi wasallam mengaqiqahi dirinya sendiri, yang mana diriwayatkan Imam Baihaqi melalui sanad dari abdullah bin muharrar, dari qatadah, dari anas bahwa nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : (beliau mengaqiqahi dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi), maka status hadits tersebut adalah hadits bathil dan Imam Baihaqi menyebutkan bahwa hadits tersebut statusnya munkar.”

Kalaupun itu bersumber dari rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam*, maka hal tersebut hanya dikhususkan untuk nabi bukan untuk umatnya.

C. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Mengenai kapan aqiqah dilaksanakan, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu hadits-hadits nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut :

1. Hadits Pertama

Hadits yang diriwayatkan dari samuroh bin jundub radhiyallahu 'anhu :

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda : setiap anak yang baru lahir tergadai dan ditebus dengan aqiqah pada hari ketujuh lalu dicukur rambutnya dan diberikan nama). (HR. Abu Daud)

2. Hadits Kedua

Hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib :

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق

Nabi sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk memberikan nama untuk bayi pada hari ketujuhnya dan dibersihkan kotoran darinya (cukur rambutnya) dan diaqiqahi.

3. Hadits Ketiga

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengaqiqahi hasan dan husein pada hari ketujuhnya, dan beliau memberikan nama untuk keduanya serta memerintahkan agar dibersihkan kepalanya dari kotoran (cukur rambut).

Dari beberapa hadits tersebut, maka sudah bisa difahami bahwa waktu pelaksanaan aqiqah yang disunnahkan adalah pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dan pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama.

Hanya saja, tidak semua orang bisa melakukan aqiqah untuk anaknya tepat pada hari ketujuhya. Ada yang bisanya sebelum mencapai hari ketujuh dari kelahirannya, dan ada juga yang bisanya setelah hari ketujuh dari kelahirannya.

1. Aqiqah Sebelum Hari Ketujuh

Para ulama tidak satu pendapat mengenai pelaksanaan aqiqah yang dilaksanakan sebelum hari ketujuh dari kelahiran :

a. Boleh

Ulama Syafiiyah¹⁵ dan hanabilah¹⁶ membolehkan melakukan aqiqah sebelum hari ketujuh.

Ibnu Qayyim mengatakan :

والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا

¹⁵ Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8 hal. 431

¹⁶ Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz 9 hal. 461

فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده
أجزأت^{١٧}

Secara dhahir bahwa pembatasan pada hari ketujuh adalah mustahab (sunnah). Namun apabila aqiqah untuknya dilaksanakan pada hari keempat, atau delapan atau sepuluh atau setelahnya, maka itu diperbolehkan

b. Tidak Boleh

Ulama malikiyah, Ibnu Hazm dan as-Shan'ani menganggap bahwa aqiqah yang dilaksanakan sebelum hari ketujuh, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena praktek tersebut menyelisihi hadits nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* yang sudah membatasinya pada hari ketujuh :

تذبح عنه يوم سابعه

Disembelihkan pada hari ketujuh dari kelahiran

2. Aqiqah Setelah Hari Ketujuh

Dalam hal ini, para ulama juga tidak sepakat dalam satu pendapat, namun mereka berbeda pandangan menjadi tiga pendapat :

a. Tidak Boleh

Tidak diperbolehkan menyembelih aqiqah setelah hari ketujuh. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab maliki dan Al-Amir as-Shan'ani.

¹⁷ Ibnul Qayyim, Tuhfatul Maudud bi ahkamil Maulud, hal.50

Dalil :

Dalilnya seperti yang sudah disebutkan dipembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan aqiqah sudah ditentukan pada hari ketujuh.

b. Boleh Sampai Hari ke-21

Menyembelih aqiqah boleh dilaksanakan pada tanggal 7 dan kelipatannya sampai minggu ketiga yaitu tanggal 14 dan 21 dari kelahirannya. Namun tidak bisa dilaksanakan setelah itu. Inilah salah satu pendapat yang ada dalam madzhab syafii, dan salah satu riwayat dari Imam malik.

Komentar Imam Turmudzi mengenai hadits yang diriwayatkan samuroh bin jundub radhiyallahu 'anhu :

والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهياً يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهياً عنق عنه يوم إحدى وعشرين

Para Ulama memandang hadits ini bahwa hukumnya mustahab untuk menyembelih hewan aqiqah untuk seorang anak pada hari ketujuh dari kelahirannya, kalau belum bisa untuk dilaksanakan pada saat itu maka bisa dilakukan pada hari keempat belas, kalau belum bisa juga maka bisa dilakukan pada hari kedua puluh satu.

Dalil :

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi :

العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر وإحدى و عشرين

Penyembelihan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh dan empat belas dan dua puluh satu.

Namun hadits tersebut dianggap oleh beberapa ulama sebagai hadits yang dhoif.

c. Boleh Kapanpun

Menurut salah satu riwayat yang shohih dalam madzhab hambali, bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan kapanpun saja tanpa ada deadline, hanya saja ada syarat yang harus diperhatikan yaitu jumlah kelipatan pekan.

Namun oleh sebagian ulama syafiiyah dan riwayat lain dari madzhab hambali berpendapat bahwa pelaksanaan aqiqah ada deadlinenya yaitu hanya dibatasi sampai usianya mencapai umur baligh.

Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Khisni dalam kitabnya Kifaayatul Akhyar mengatakan :

والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ

Pendapat yang terpilih adalah pelaksanaan aqiqah tidak melebihi dari masa nifas, jika telah terlewati maka dilakukan sebelum habis masa radha'ah (persusuan), dan jika masih terlewati maka

dilakukan sebelum umur tujuh tahun, jika terlewat lagi maka dilakukan sebelum mencapai baligh.

Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu Hazm, beliau tidak memberikan syarat dan batasan-batasan tertentu :

فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً

Jika aqiqah tidak dilakukan pada hari ketujuh, maka boleh dilakukan setelah itu kapan saja jika ada kesempatan.

D. Niat dan Tasmiah

Apa yang seharusnya diucapkan ketika menyembelih hewan aqiqah?

Jumhur ulama memandang bahwa hukum mengucapkan *tasmiah* (menyebut nama Allah) adalah wajib, sebagaimana ketika menyembelih hewan kurban.

Namun ulama Syafiiyah berpendapat bahwa hukum *tasmiah* adalah mustahab, sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi *rahimahullah*.

Dan hendaknya orang yang menyembelih berniat sambil mengucapkan :

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، هَذِهِ عَقِيْقَةُ
فُلَانٍ

Bismillah Allahu Akbar Allaahumma minka wa laka,

haadzihi 'aqiiqotu fulaan (Dengan Nama Allah, Allah adalah Yang Terbesar, Ya Allah ini dariMu dan untukMu. Ini adalah aqiqoh fulaan).

Doa tersebut terdapat pada hadits dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

عائشة قالت: (فعق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله الله أكبر منك ولك هذه عقيقة فلان)

Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengaqiqohi al-Hasan dan al-Husain masing-masing dua kambing pada hari ketujuh (kelahiran). Beliau memerintahkan agar pada kepala anak itu dihilangkan kotoran. Dan beliau bersabda: Sembelihlah dengan menyebut nama (anak yang akan diaqiqahi). Ucapkan: Bismillah Allahu Akbar Allaahumma minka wa laka, haadzihi 'aqiiqotu fulaan (Dengan Nama Allah, Allah adalah Yang Terbesar, Ya Allah ini dariMu dan untukMu. Ini adalah aqiqoh fulaan).

Wallahu a'lam bis shawab



Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil 'alamin, akhirnya penulisan buku kecil yang berjudul “Sudah Dewasa Tapi Belum Diaqiqahi?” ini sudah selesai. Harapannya adalah semoga dengan terbitnya buku ini, bisa mengingatkan pengetahuan atau menambah wawasan kita tentang praktek yang berkenaan dengan aqiqah.

Mungkin saja, ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah penulis sampaikan di buku ini, baik dari sisi ejaannya, referensinya, esensinya dan lain sebagainya.

Maka dengan penuh harap, kekurangan dan kesalahan tersebut bisa disampaikan kepada penulis, tentunya dengan tujuan lillahi ta'ala.

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Syafri Muhammad Noor, Lc.



Profil Penulis

Syafri Muhammad Noor lahir di Palembang, 22 agustus 1993. Pernah menempuh pendidikan agama di MtsN Popongan Filial Prambanan (2005 -2008), kemudian melanjutkan ke jenjang Aliyah di MAN PK - MAN 1 SURAKARTA (2008-2011). Dan lanjut di jenjang S1 yang ditempuh di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta (2011-2018), Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab. Disela-sela perkuliahan di LIPIA, penulis juga sempat *nyantri* beberapa tahun di pesantren Qalibun Salim Jakarta.

Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dan saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, beliau juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis sekarang tinggal di Darul Ulum (DU) Center yang beralamatkan di Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 085878228601, atau juga melalui email pribadinya: syafrinoor22@gmail.com



Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com